



## **P E N E T A P A N**

Nomor 051/Pdt.P/2014/PA.Tlg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Bese binti Ame**, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Bugis RT. 01 RW. 02 Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **Mariyam binti Umar Bahasin**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Bugis RT. 03 RW. 02 Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
3. **Jusmayadi bin A. Haki**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (PT. Inamco Varia Jasa Maluk), bertempat tinggal di Lingkungan Bugis RT. 01 RW. 03 Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;
4. **Erni binti A. Haki**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Lingkungan Bugis RT. 02 RW. 03 Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;
5. **Susyanti binti A. Haki**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Bugis RT. 01 RW. 03 Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;
6. **Hermanto bin A. Haki**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel, bertempat tinggal di Lingkungan Bugis RT. 03 RW. 02

Halaman 1 dari 15 Penetapan nomor 051/Pdt.P/2014/PA.Tlg.



Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;

**7. Indrawati, SE binti A. Haki**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer (Kelurahan Bugis), bertempat tinggal di Lingkungan Kuang RT. 02 RW. 03 Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII, selain bertindak untuk dirinya sendiri dalam hal ini juga bertindak sebagai kuasa dari Pemohon I, II, IV, V dan Pemohon VI, sebagaimana Surat Kuasa yang telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang nomor 15/Surat Kuasa/2014 tanggal 5 Mei 2014;

- ⇒ Pengadilan Agama tersebut;
- ⇒ Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
- ⇒ Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di persidangan;
- ⇒ Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Para Pemohon tertanggal 30 April 2014 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan Register Perkara Nomor 051/Pdt.P/2014/PA.Tlg, pada tanggal 30 April 2014, telah mengemukakan hal-hal dengan perbaikan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa A Haki bin Mala' telah menikah dengan Nuriyah binti Demak yang pernikahannya sesuai dengan Syari'at Islam di wilayah KUA Kecamatan Taliwang pada tahun 1972, dan pernikahan kedua dengan Jawariyah binti H. Cikeng yang pernikahannya sesuai dengan syari'at Islam di wilayah KUA Kecamatan Taliwang pada tahun 1989, dan pernikahan yang ketiga dengan Mariyam binti Umar Bahasin, yang pernikahannya sesuai dengan syari'at Islam di wilayah KUA



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Taliwang pada tahun 1996 dan selama pernikahan pernah bercerai dengan Jawariyah bin H. Cikeng;

2. Bahwa selama berumah tangga almarhum A. Haki bin Mala' dengan Nuriyah binti Demak telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama:

1. Jusmayadi bin A. Haki (L) umur 38 tahun;
2. Erni binti A. Haki (P) umur 36 tahun;
3. Susyanti binti A. Haki (P) umur 34 tahun;
4. Hermanto bin A. Haki (L) umur 31 tahun;
5. Indrawati, SE binti A. Haki (P) umur 28 tahun;

Sedangkan selama berumah tangga dengan Jawariyah binti H. Cikeng tidak dikaruniai keturunan, sedangkan dengan Mariyam binti Umar Bahasin juga tidak dikaruniai keturunan;

3. Bahwa A. Haki bin Mala' telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2014 karena sakit dan dimakamkan di Lingkungan Bugis RT. 03 RW. 04 Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Nuriyah binti Demak telah meninggal dunia pada tahun 1985 karena sakit dan dimakamkan di Lingkungan Bugis RT. 02 RW. 01 Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, serta Jawariyah binti H. Cikeng telah meninggal dunia pada tahun 2013 karena sakit dan dimakamkan di Lingkungan Bugis RT. 03 RW. 04 Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;

4. Bahwa pada saat meninggal A. Haki bin Mala' meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. Base binti Ame (P) umur 84 tahun (ibu kandung);
2. Mariyam binti Umar Bahasin (P) umur 51 tahun (istri);
3. Jusmayadi bin A. Haki (L) umur 38 tahun (anak kandung);
4. Erni binti A. Haki (P) umur 36 tahun (anak kandung);
5. Susyanti binti A. Haki (P) umur 34 tahun (anak kandung);
6. Hermanto bin A. Haki (L) umur 31 tahun (anak kandung);

*Halaman 3 dari 15 Penetapan nomor 051/Pdt.P/2014/PA.Tlg.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Indrawati, SE binti A. Haki (P) umur 28 tahun (anak kandung);
5. Bahwa A. Haki bin Mala' sewaktu hidup telah menabung pada:
  1. Bank BNI 46 kantor cabang Subawa Besar Unit Taliwang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan nomor rekening: 0255286352 an. Bpk A. Haki;
  2. Bank BNI 46 kantor cabang Sumbawa Besar unit Taliwang sebesar Rp. 16.143.573 (enam belas juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan nomor rekening 0255355373 an. Bpk A. Haki;

Akan tetapi uang tabungan tersebut tidak dapat diambil kembali oleh Ahli Waris Almarhum sebelum ada penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;

6. Bahwa untuk kepentingan pengurusan harta peninggalan tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, maka para Pemohon mohon agar bapak Ketua Pengadilan Agama Taliwang cq. Majelis Hakim agar dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan adalah ahli waris sah almarhum A. Haki bin Mala':
  1. Base binti Ame (P) umur 84 tahun (ibu kandung);
  2. Mariyam binti Umar Bahasin (P) umur 51 tahun (istri);
  3. Jusmayadi bin A. Haki (L) umur 38 tahun (anak kandung);
  4. Erni binti A. Haki (P) umur 36 tahun (anak kandung);
  5. Susyanti binti A. Haki (P) umur 34 tahun (anak kandung);
  6. Hermanto bin A. Haki (L) umur 31 tahun (anak kandung);
  7. Indrawati, SE binti A. Haki (P) umur 28 tahun (anak kandung);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**



Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati para Pemohon untuk menyelesaikan masalah ini melalui Kelurahan atau perangkat Desa akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan penjelasan secukupnya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yakni:

1. Foto kopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I Nomor: 520702711230025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat pada tanggal 21 Februari 2012, diberi tanda P.1;
2. Foto kopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II Nomor: 5207025504520001 tertanggal 12 November 2012, diberi tanda P.2;
3. Foto kopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon III Nomor: 5207022104750001 tertanggal 12 November 2012, diberi tanda P.3;
4. Foto kopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon IV Nomor: 5207024101770018 tertanggal 12 November 2012, diberi tanda P.4;
5. Foto kopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon V Nomor: 5207027112790056 tertanggal 12 November 2012, diberi tanda P.5;

*Halaman 5 dari 15 Penetapan nomor 051/Pdt.P/2014/PA.Tlg.*



**6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Foto kopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon VI Nomor: 520702240383001 tertanggal 12 November 2012, diberi tanda P.6;
7. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon VII Nomor: 5207025102850003 tertanggal 12 November 2012, diberi tanda P.7;
8. Fotokopy Kartu Keluarga nomor 5207022708103925 tanggal 07 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, diberi tanda P.8;
9. Fotokopy Kartu Keluarga nomor 5207022708104058 tanggal 07 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, diberi tanda P.9;
10. Fotokopy Kartu Keluarga nomor 5207021207120026 tanggal 12 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, diberi tanda P.10;
11. Fotokopy Kartu Keluarga nomor 5207030201130002 tanggal 02 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, diberi tanda P.11;
12. Fotokopy Kartu Keluarga nomor 5207022805120011 tanggal 19 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, tanda P.12;
13. Asli Surat Keterangan Kematian an. A. Haki Nomor : 474.3/08/IV/2014 tanggal 07 April 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya diberi tanda P.13;
14. Asli Surat Keterangan Kematian an. Nuriyah Nomor : 474.3/08/IV/2014 tanggal 07 April 2014 yang dikeluarkan oleh





Lurah Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya diberi tanda P.14;

15. Asli Surat Silsilah Keluarga tertanggal 7 April 2014 yang ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya diberi tanda Bukti P.15;
16. Fotokopy buku rekening Bank BNI an. A. Haki nomor 0255286352 yang dikeluarkan oleh PT. Bank BNI Cabang Sumbawa Besar, diberi tanda P.16;
17. Fotokopy buku rekening Bank BNI an. A. Haki nomor 02553355373 yang dikeluarkan oleh PT. Bank BNI Cabang Sumbawa Besar, diberi tanda P.17;

Semua Bukti P. 1 sampai dengan P.12, P.16 dan bukti P.17 telah ditempel dengan materai secukupnya dan dinazegelen oleh petugas pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

Menimbang, bahwa para Pemohon disamping mengajukan bukti surat juga mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang yakni Abidin, S.Pd. Bin Abdul Fata dan Maman Suherman bin Indir, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberi keterangan sebagai berikut:

- ⇒ Para saksi kenal almarhum A. Haki bin Mala' dan para Pemohon, karena para saksi adalah keponakan dari Almarhum A. Haki bin Mala';
- ⇒ Bahwa A. Haki bin Mala' memiliki istri sah yang pertama bernama Nuriyah binti Demak, dan dikaruniai 5 orang anak, yang masing-masing bernama:
  1. Jusmayadi bin A. Haki;
  2. Erni binti A. Haki;
  3. Susyanti binti A. Haki;
  4. Hermanto binti A. Haki; dan
  5. Indrawati, SE. binti A. Haki;

Halaman 7 dari 15 Penetapan nomor 051/Pdt.P/2014/PA.Tlg.



- ⇒ Bahwa Nuriyah binti Demak telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 1985, kemudian A. Haki bin Mala' menikah secara syariat Islam dengan Jawariyah binti H. Cikeng pada tahun 1989 dan tidak dikaruniai keturunan, namun bercerai pada tahun 1996, kemudian A. Haki bin Mala' menikah dengan Mariyam binti Umar Bahasin pada tahun 1996, namun tidak dikaruniai keturunan;
- ⇒ Bahwa bapak dari A. Haki bin Mala' bernama Mala' telah meninggal dunia saat para saksi masih duduk di bangku Sekolah Dasar, sedangkan ibu A. Haki bin Mala' bernama Bese binti Ame, masih hidup sampai sekarang;
- ⇒ Bahwa A. Haki bin Mala' telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2014 karena sakit dan dimakamkan di Lingkungan Bugis Kecamatan Taliwang;
- ⇒ Bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum A. Haki bin Mala' adalah ibu kandung A. Haki bin Mala', istri ketiga A. Haki bin Mala' dan 5 (lima) orang anak kandung A. Haki bin Mala';
- ⇒ Bahwa almarhum A. Haki bin Mala' mempunyai tabungan di Bank BNI Cabang Sumbawa Besar, tapi uang tersebut tidak bisa dicairkan oleh ahli warisnya sebelum ada Penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam kesimpulan lisannya pada pokoknya tetap dengan dalil permohonannya dan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi serta mohon Penetapan:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Sidang ini merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;





### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon, telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan Penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kemudian didukung oleh bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7. maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menyelesaikan permohonan ini sendiri dengan cara kekeluargaan, melalui perangkat Kelurahan atau perangkat Desa, namun para Pemohon tetap pada permohonannya untuk menyelesaikan melalui proses pemeriksaan pengadilan guna memperoleh penetapan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari Almarhum A. Haki bin Mala' yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 26 Maret 2014;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang diberi kode P.1 sampai dengan P. 17 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu Abidin, S.Pd. Bin Abdul Fata dan Maman Suherman bin Indir, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya;

*Halaman 9 dari 15 Penetapan nomor 051/Pdt.P/2014/PA.Tlg.*



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.12, P.16 dan bukti P.17 telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana pasal 1888 KUH Perdata, bukti P.13, P.14 dan bukti P.15 sesuai dengan pasal 285 RBg., sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur oleh pasal 307, 308 dan pasal 309 RBg., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, bukti bukti surat (P.1 sampai dengan P.17) yang dihubungkan dengan keterangan di bawah sumpah, maka ditemukan adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa almarhun A. Haki bin Mala' telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2014 karena sakit dan dalam keadaan memeluk Agama Islam;
- Bahwa almarhum A. Haki bin Mala' semasa hidupnya menikah secara syari'at Islam dengan Nuriah binti Demak dan dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu:
  1. Jusmayadi bin A. Haki (L) umur 38 tahun;
  2. Erni binti A. Haki (P) umur 36 tahun;
  3. Susyanti binti A. Haki (P) umur 34 tahun;
  4. Hermanto bin A. Haki (L) umur 31 tahun;
  5. Indrawati, SE binti A. Haki (P) umur 28 tahun;
- Bahwa Nuriyah binti Demak telah meninggal dunia pada tahun 1985 karena sakit, kemudian A. Haki bin Mala' menikah secara syariat Islam dengan Jawariyah binti H. Cikeng pada tahun 1989 dan tidak dikaruniai keturunan, dan bercerai pada tahun 1996, kemudian A. Haki bin Mala' menikah dengan



Mariyam binti Umar Bahasin secara Syari'at Islam pada tahun 1996, namun tidak dikaruniai keturunan;

- Bahwa bapak almarhum A. Haki bin Mala' bernama Mala' telah meninggal dunia lebih dahulu jauh sebelum A. Haki bin Mala' meninggal dunia, sedangkan ibu almarhum A. Haki bin Mala' bernama Bese binti Ame, masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa semasa hidupnya A. Haki bin Mala' beragama Islam dan saat meninggal dunia dimakamkan dengan tata cara Agama Islam;
- Bahwa permohonan penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan pencairan uang di rekening Bank BNI 46 cabang Sumbawa Besar atas nama almarhum A. Haki bin Mala' nomor rekening 0255286352 dan nomor rekening 02553355373;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan para Pemohon sebagai berikut:

Bahwa dalam petitum nomor 2 surat permohonannya, para Pemohon mohon ditetapkan sebagai Ahli Waris yang sah dari almarhum A. Hak bin Mala', dalam hal ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan prinsip-prinsip hukum Islam tentang Ahli Waris sebagai berikut:

Bahwa, di dalam pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

(1). Kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;

*Halaman 11 dari 15 Penetapan nomor 051/Pdt.P/2014/PA.Tlg.*



- golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
  - b. menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda;
- (2). Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda dan duda;

Menimbang, bahwa apabila permohonan para Pemohon petitum 2 dihubungkan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam tersebut di atas, serta fakta di persidangan pada saat meninggalnya almarhum A. Haki bin Mala' bapak almarhum A. Haki bin Mala' telah meninggal lebih dahulu daripadanya, dan antara pewaris dan ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, yaitu semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan pewaris dan ahli waris baik secara nasabiah (adanya hubungan darah atau kekerabatan) maupun hubungan kewarisan secara sababiyah (karena perkawinan);

Menimbang, bahwa pewaris (almarhum A. Haki bin Mala') meninggalkan ahli waris nasabiyah yakni: ibu kandung bernama Bese bin Ame (Pemohon I), 5 (lima) orang anak bernama: Jusmayadi bin A. Haki (Pemohon III), Erni binti A. Haki (Pemohon IV), Susyanti binti A. Haki (Pemohon V), Hermanto bin A. Haki (Pemohon VI), dan Indrawati, SE binti A. Haki (Pemohon VII);

Menimbang, bahwa pewaris (almarhum A. Haki bin Mala') meninggalkan ahli waris sababiyah yakni: Mariyam binti Umar Bahasin (istri almarhum A. Haki bin Mala');

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 33 yang berbunyi:



Artinya: “Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli Waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya”;

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris sah dari almarhum A. Haki bin Mala’ adalah sebagai berikut:
  1. Bese binti Ame (ibu kandung);
  2. Mariyam binti Umar Bahasin (istri);
  3. Jusmayadi bin A. Haki (anak kandung);
  4. Erni binti A. Haki (anak kandung);
  5. Susyanti binti A. Haki (anak kandung);
  6. Hermanto bin A. Haki (anak kandung);
  7. Indrawati, SE. binti A. Haki (anak kandung);
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari ini, Selasa tanggal 13 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1435 Hijriyah oleh kami **Drs.**

*Halaman 13 dari 15 Penetapan nomor 051/Pdt.P/2014/PA.Tlg.*



**SIDDIKI, MH.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **RUFAIDAH IDRIS, SH.** dan **M. ZARKASI AHMADI, SH.** masing-masing sebagai Anggota Majelis. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh, **H. NUZULUDDIN, S.H.** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. SIDDIKI, MH.

ANGGOTA MAJELIS,

MAJELIS,

Ttd.

RUFAIDAH IDRIS, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

H. NUZULUDDIN, S.H.

ANGGOTA

Ttd.

M. ZARKASI AHMADI, SH.

#### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 60.000,-
3. Panggilan	Rp. 140.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama

Taliwang

14





Panitera,

TAMJIDULLAH, SH.

*Halaman 15 dari 15 Penetapan nomor 051/Pdt.P/2014/PA.Tlg.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)